



**PT. Bank Perkreditan Rakyat
METROPOLITAN PUTRA**

Komplek. Ruko Mitra Plaza Blok D.6 Jl. Ir. H. Juanda
No. 151, Kota Bekasi 17111 - Telp. (021) 8835 2222

Bekasi, 31 Januari 2024

No : 017/BPR-MP/DIR/I/2024

Lamp : 1 (satu) Berkas

Kepada yth,
DPP Perbarindo Pusat
Komp. Patra II No. 46 Jl. Jend. Ahmad Yani Bypass
Cempaka Putih – DKI Jakarta

Perihal : Penyampaian Laporan Tata Kelola (GCG) BPR Metropolitan Putra Tahun 2023

Dengan hormat,

Menunjuk Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) nomor 4/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perkreditan Rakyat, maka dengan ini kami kirimkan laporan pelaksanaan penerapan tata kelola PT. BPR Metropolitan Putra tahun 2023.

Terlampir kami kirimkan laporan pelaksanaan penerapan tata kelola tahun 2023 PT BPR Metropolitan Putra yang telah kami kirimkan kepada OJK melalui APOLO.

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,
PT BPR Metropolitan Putra

 **PT. BPR METROPOLITAN PUTRA**

Subardjah
Direktur Utama

Tanda Bukti Kirim

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)



Pelapor

PT. BPR Metropolitan Putra

Pelaporan

Tata Kelola Bank Perkreditan Rakyat Konvensional

Nomor Referensi

665254-1-TKBPRKA-R-A-20231231-010201-600068-31012024003443

Periode Data

2023

User ID Petugas Pelaporan

metropolitan_putra_bpr@yahoo.co.id

Jumlah Form Laporan Diterima OJK

38 / 38

Tanggal Terakhir Upload Laporan

2024-01-31 00:34:43



Tanda Bukti Kirim merupakan tanda bukti yang sah dalam proses pengiriman laporan. Pastikan bahwa angka yang tertera pada Jumlah Form Laporan Diterima OJK telah lengkap dan sesuai dengan ketentuan pelaporan terkait.

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Metropolitan Putra

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Alamat : Jl Ir H Juanda No 151 Blok D 6

Nomor Telepon : 02188352222

Penjelasan Umum : Bank Perkreditan Rakyat (BPR) bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Dalam rangka meningkatkan kinerja BPR, melindungi kepentingan stakeholders, dan meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang undangan lainnya yang berlaku serta nilai nilai etika yang berlaku umum pada industri perbankan, maka BPR wajib melaksanakan kegiatan usahanya dengan berpedoman pada prinsip sebagaimana yang disebut didalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.4/POJK.03/2015 dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.24/SEOJK.03/2020 tentang Perubahan atas Surat Edaran OJK No.5/SEOJK.03/2016 Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat, yang mewajibkan semua BPR melaksanakan prinsip prinsip dalam setiap kegiatan usahanya, pada seluruh tingkatan/jenjang organisasi meliputi seluruh pengurus dan karyawan Bank, mulai dari Dewan Komisaris, Direksi sampai dengan pegawai tingkat pelaksana. Sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perkreditan Rakyat dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No 24/SEOJK.03/2020 tentang Perubahan atas Surat Edaran OJK No.5/SEOJK.03/2016 Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat sebagaimana dimaksud paling sedikit harus diwujudkan dalam bentuk beberapa factor penilaian (Self Assessment) sebagai berikut :1. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi;2. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris;3. Kelengkapan dan pelaksanaan tugas atau fungsi komite;4. Penanganan benturan kepentingan;5. Penerapan fungsi kepatuhan.6.Penerapan fungsi audit intern.7. Penerapan fungsi audit ekstern.8. Penerapan manajemen risiko, termasuk system pengendalian intern.9. Batas maksimum pemberian kredit.10. Rencana bisnis BPR.11. Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan.

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Metropolitan Putra

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Nama	Jabatan	Tugas dan Tanggung Jawab
1	Subartinah	Direktur Utama	1. Direksi bertanggung jawab penuh dalam melaksanakan tugasnya untuk kepentingan Bank dalam mencapai maksud dan tujuannya. 2. Direksi wajib mengelola Bank sesuai dengan kewenangan, tugas dan tanggung jawabnya sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Bank, Pedoman dan Tata Tertib Kerja Direksi ini dan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang diantaranya termasuk namun tidak terbatas pada Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas, Undang-Undang tentang Perbankan, Peraturan Bank Indonesia, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan. 3. Direksi wajib melaksanakan prinsip-prinsip Tata Kelola BPR dalam setiap kegiatan usaha Bank pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi di Bank. 4. Dalam rangka meningkatkan kompetensi dan mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, anggota Direksi wajib mengikuti pendidikan dan atau pelatihan sesuai dengan kebutuhan Bank. 5. Direksi wajib menindak lanjuti temuan audit dan rekomendasi dari Audit Intern Bank, auditor Eksternal, hasil Pengawasan oleh Otoritas Jasa Keuangan dan/atau hasil pengawasan otoritas lain. 6. Bertanggungjawab atas terselenggaranya seluruh aktivitas BPR guna mencapai target yang telah disahkan oleh Dewan Komisaris sebagaimana tertuang dalam buku Rencana Kerja & Anggaran Tahunan.

Tindak Lanjut Rekomendasi Dewan Komisaris

Direksi telah melaksanakan penerapan seluruh ketentuan OJK dan menyelesaikan tindak lanjut hasil pemeriksaan OJK.

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Metropolitan Putra

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Nama	Jabatan	Tugas dan Tanggung Jawab
1	Martogi Pantas Nainggolan	Komisaris	1.Dewan Komisaris wajib melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara independen.2.Memastikan terselenggaranya penerapan Tata Kelola yang baik pada setiap kegiatan usaha BPR di seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.3.Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi serta memberikan nasihat kepada Direksi.4.Dalam melaksanakan pengawasan, Dewan Komisaris wajib mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis BPR.5.Dalam melaksanakan pengawasan, Dewan Komisaris dilarang ikut serta dalam pengambilan keputusan mengenai kegiatan operasional BPR.6.Dalam hal telah diberlakukannya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang APU dan PPT sesuai dengan batas waktu yang telah ditetapkan dalam POJK.7.Wajib melakukan pengawasan atas pelaksanaan kebijakan perlindungan kepada konsumen atau nasabah.8.Dalam melakukan fungsinya sebagai Pengawasan, Dewan Komisaris dapat meminta Direksi untuk memberikan penjelasan mengenai antara lain permasalahan, kinerja, dan kebijakan operasional BPR.

Rekomendasi Kepada Direksi

BPR hanya memiliki 1 orang komisaris

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Metropolitan Putra

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

BPR tidak memiliki komite

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Metropolitan Putra

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

BPR tidak memiliki komite

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Metropolitan Putra

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

BPR tidak memiliki komite

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Metropolitan Putra

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Direksi tidak memiliki saham di BPR

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Metropolitan Putra

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Direksi tidak memiliki saham di perusahaan lain

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Metropolitan Putra

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Nama Anggota Direksi	Hubungan Keuangan		
		Anggota Direksi Lain	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham
1	Subartinah	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Tidak ada hubungan keuangan anggota Direksi pada BPR

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Metropolitan Putra

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Nama Anggota Direksi	Hubungan Keluarga		
		Anggota Direksi Lain	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham
1	Subartinah	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Tidak ada hubungan keluarga anggota Direksi pada BPR

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Metropolitan Putra

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Dewan komisaris tidak memiliki saham di BPR

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Metropolitan Putra

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Nama Anggota Dewan Komisaris	Nama Perusahaan Lain	Persentase Kepemilikan (%)
1	Martogi Pantas Nainggolan	PT.BPR NBP 28 Cirebon	0,12
2	Martogi Pantas Nainggolan	PT.BPR NBP 1 Siborong borong	0,81

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Komisaris memiliki saham di 2 BPR sesuai dengan perincian diatas

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Metropolitan Putra

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Nama Anggota Dewan Komisaris	Hubungan Keuangan		
		Anggota Dewan Komisaris Lain	Anggota Direksi	Pemegang Saham
1	Martogi Pantas Nainggolan	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Tidak ada hubungan keuangan anggota Dewan Komisaris pada BPR

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Metropolitan Putra

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Nama Anggota Dewan Komisaris	Hubungan Keluarga		
		Anggota Dewan Komisaris Lain	Anggota Direksi	Pemegang Saham
1	Martogi Pantas Nainggolan	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Tidak ada hubungan keluarga anggota Dewan Komisaris pada BPR

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Metropolitan Putra

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Jenis Remunerasi (Dalam 1 Tahun)	Direksi		Dewan Komisaris	
		Jumlah Orang	Jumlah Keseluruhan (Rp)	Jumlah Orang	Jumlah Keseluruhan (Rp)
1	Gaji	1	276000000	1	120000000
2	Tunjangan	0	0	1	9600000
3	Tantiem	0	0	0	0
4	Kompensasi berbasis saham	0	0	0	0
5	Remunerasi lainnya	0	0	0	0
	Total		276000000		129600000

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris diperhitungkan selama 1 tahun terdiri dari 1 orang Direksi dan 1 orang komisaris

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Metropolitan Putra

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Jenis Fasilitas Lain (Dalam 1 Tahun)	Uraian Fasilitas Disertai dengan Jumlah Fasilitas (Unit)	
		Direksi	Dewan Komisaris
1	Perumahan	0	0
2	Transportasi	Mobil Dinas Pribadi	0
3	Asuransi Kesehatan	0	0
4	Fasilitas lainnya	Pulsa	Pulsa

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Untuk Fasilitas Direksi di berikan berupa mobil dinas pribadi dan pulsa hp seluler sesuai RUPS, sedangkan untuk Dewan Komisaris Fasilitas diberikan berupa pulsa seluler sesuai RUPS

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Metropolitan Putra

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Keterangan	Perbandingan	
		(a/b)	1
1	Rasio gaji pegawai yang tertinggi (a) dan gaji pegawai yang terendah (b)	2,00	1
2	Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji anggota Direksi yang terendah (b)	1,00	1
3	Rasio gaji anggota Dewan Komisaris yang tertinggi (a) dan gaji anggota Dewan Komisaris yang terendah (b)	1,00	1
4	Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji anggota dewan Komisaris yang tertinggi (b)	2,10	1
5	Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji pegawai yang tertinggi (b)	2,40	1

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Perbandingan rasio gaji tertinggi adalah rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi dan rasio pegawai yang tertinggi, sedangkan perbandingan rasio gaji terendah adalah rasio gaji anggota Dewan Komisaris yang tertinggi dan gaji anggota Dewan Komisaris yang terendah.

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Metropolitan Putra

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Tanggal Rapat	Jumlah Peserta	Topik/Materi Pembahasan
1	10-03-2023	7	Rapat Evaluasi Kinerja BPR bulan data Februari 2023
2	09-06-2023	7	Rapat Evaluasi Kinerja BPR bulan data Mei 2023
3	05-09-2023	7	Rapat Evaluasi Kinerja BPR bulan data Agustus 2023
4	07-12-2023	7	Rapat Evaluasi Kinerja BPR bulan data November 2023

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Pelaksanaan rapat dalam 1 (satu) tahun dilaksanakan sebanyak 4 x pertemuan, dalam rapat pengurus membahas tentang Evaluasi Kinerja BPR, yang dihadiri oleh Direksi dan Dewan komisaris serta melibatkan Kepala Bagian dan Pejabat Eksekutif.

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Metropolitan Putra

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Nama Anggota Dewan Komisaris	Frekuensi Kehadiran		Tingkat Kehadiran (dalam %)
		Fisik	Telekonferensi	
1	Martogi Pantas Nainggolan	4	0	100,00

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Form A.09.00
Jumlah Penyimpangan Internal (Internal Fraud)



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Metropolitan Putra

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Jumlah Penyimpangan Internal (Dalam 1 Tahun)	Jumlah Kasus (satuan) yang Dilakukan Oleh							
	Anggota Direksi		Anggota Dewan Komisaris		Pegawai Tetap		Pegawai Tidak Tetap	
	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan
Total Fraud	0	0	0	0	0	0	0	0
Telah Diselesaikan		0		0		0		0
Dalam Proses Penyelesaian	0	0	0	0	0	0	0	0
Belum Diupayakan Penyelesaiannya	0	0	0	0	0	0	0	0
Telah ditindaklanjuti Melalui Proses Hukum		0		0		0		0

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

pada tahun 2023 tidak terdapat fraud pada BPR

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Metropolitan Putra

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Permasalahan Hukum	Jumlah (satuan)	
	Perdata	Pidana
Telah Selesai (telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap)	0	0
Dalam Proses Penyelesaian	1	0
Total	1	0

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Adanya gugatan perdata dari sdri Elisabeth CD saat ini sedang proses kasasi.

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Metropolitan Putra

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Tidak terdapat transaksi yang mengandung benturan kepentingan

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Metropolitan Putra

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Tanggal Pelaksanaan	Jenis Kegiatan (Sosial/Politik)	Penjelasan Kegiatan	Penerima Dana	Jumlah (Rp)
1	20230331	Kegiatan Sosial	Pembagian Takjil di bulan Ramadhan	Masyarakat sekitar BPR	500.000
2	20230626	Kegiatan Sosial	Pembagian daging hewan Qurban	Masyarakat sekitar BPR	3.500.000

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Kegiatan sosial dilaksanakan pada tanggal 31 Maret 2023, kegiatan tersebut digunakan untuk Masyarakat di sekitar BPR Metropolitan Putra, berupa pembagian Takjil di bulan Ramadhan untuk warga sekitar BPR dengan biaya sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah), tanggal 26 Juni 2023 BPR melaksanakan Qurban untuk warga sekitar dengan biaya Rp. 3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu rupiah).

Nama BPR	: PT. BPR Metropolitan Putra
Posisi Laporan	: 31-12-2022
Alamat	: Jl. Ir. H. Juanda No. 151 Blok D No. 6
Nomor Telepon	: (021)-88352222
Modal Inti BPR	: 8.811.691.513,00
Total Aset BPR	: 42.295.062.820,00
Bobot BPR	: B
Status Audit Ekstern	: Diaudit
Nilai Komposit	: 2,2
Peringkat Komposit	: 2
Analisis	: Untuk hasil nilai komposit dari beberapa faktor pada penerapan tata kelola BPR Metropolitan Putra adalah 2 dengan Peringkat Komposit 2 (Baik). Adapun beberapa penjelasan masing-masing faktor sebagai berikut: 1. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi, menjalankan tugas dan tanggungjawabnya secara independen, Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan tidak terlibat dalam penyaluran dana, telah menindaklanjuti atas temuan audit intern maupun ekstern. 2. tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris, menjalankan tugas dan tanggungjawabnya secara independen, melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggungjawabnya, tidak lebih dari 2 BPR dalam merangkap jabatan sebagai Dewan Komisaris. 3. Tugas atau Fungsi Komite, tidak ada. 4. Penanganan Benturan Kepentingan, tidak ada. 5. BPR telah memiliki Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan dan Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan. 6. Pejabat Eksekutif audit internal yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit internal secara independen. 7. Penerapan Fungsi Audit Ekstern, BPR telah menunjuk KAP yang telah terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan dan telah mendapat persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). 8. BPR telah membuat laporan profil risiko yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, Dalam hal menerapkan manajemen risiko, sehingga BPR dapat meminimalisir terjadinya risiko-risiko yang timbul pada BPR. 9. Batas Maksimum Pemberian Kredit, BPR tidak pernah melanggar dan/atau melampaui BMPK sesuai ketentuan OJK. 10. Direksi telah menyusun Rencana Bisnis BPR yang telah disetujui oleh Dewan Komisaris sesuai dengan visi dan misi BPR. 11. Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan, BPR menyusun laporan tahunan dengan materi paling sedikit memuat informasi umum, laporan keuangan, seluruh aspek transparansi dan informasi, serta seluruh aspek pengungkapan sesuai ketentuan OJK.

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Metropolitan Putra

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Faktor	Bobot Faktor	Struktur	Proses	Hasil	Penjumlahan S + P + H	Total Penilaian Faktor	Kesimpulan
Faktor 1: Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi	0,200	0,84	0,80	0,20	1,84	0.368	Direksi telah menjalankan tugas dan tanggungjawabnya secara independen, serta dalam setiap pengambilan keputusan yang bersifat strategis dilakukan berdasarkan musyawarah dan mufakat dalam rapat Direksi yang dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik.
Faktor 2: Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris	0,150	0,84	0,90	0,20	1,94	0.291	Dewan Komisaris telah melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggungjawab serta memberikan nasihat atau rekomendasi tertulis terkait dengan pemenuhan ketentuan BPR termasuk prinsip kehati-hatian
Faktor 3: Kelengkapan dan pelaksanaan tugas atau fungsi Komite	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0.000	Belum ada
Faktor 4: Penanganan benturan kepentingan	0,100	1,00	0,80	0,20	2,00	0.200	Dalam hal penanganan benturan kepentingan BPR tidak terdapat benturan kepentingan.
Faktor 5: Penerapan fungsi kepatuhan BPR	0,100	1,40	1,20	0,20	2,80	0.280	BPR telah memiliki Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan, serta Pejabat Eksekutif Kepatuhan yang bertugas menyusun dan /atau mengkinikan pedoman kerja, sistem dan prosedur kepatuhan
Faktor 6: Penerapan fungsi audit intern	0,100	1,30	1,10	0,20	2,60	0.260	BPR memiliki Pejabat Eksekutif audit internal yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit internal secara independen dan bertanggungjawab langsung kepada Direktur Utama.
Faktor 7: Penerapan fungsi audit ekstern	0,025	1,50	1,00	0,25	2,75	0.069	BPR telah menunjuk KAP yang terdaftar di OJK untuk mengaudit Laporan Keuangan tahun 2022.
Faktor 8: Penerapan manajemen risiko termasuk sistem pengendalian intern	0,100	1,34	1,20	0,25	2,79	0.279	BPR memiliki kebijakan Manajemen Risiko, dan telah menerapkan manajemen risiko pada BPR Metropolitan Putra.

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Metropolitan Putra

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Faktor	Bobot Faktor	Struktur	Proses	Hasil	Penjumlahan S + P + H	Total Penilaian Faktor	Kesimpulan
Faktor 9: Batas maksimum pemberian kredit	0,075	1,00	0,80	0,15	1,95	0.150	Dalam hal BMPK, BPR memiliki kebijakan, sistem dan prosedur secara tertulis terkait dengan BMPK, sehingga dalam pelaksanaannya BPR tidak pernah melanggar dan/atau melampaui BMPK sesuai ketentuan OJK.
Faktor 10: Rencana bisnis BPR	0,075	1,00	0,80	0,20	2,00	0.150	Direksi telah menyusun Rencana Bisnis BPR yang telah disetujui oleh Dewan Komisaris sesuai dengan visi dan misi BPR
Faktor 11: Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan, serta pelaporan internal	0,075	1,00	0,80	0,20	2,00	0.150	BPR memiliki sistem pelaporan keuangan dan non keuangan yang didukung oleh sistem informasi manajemen yang memadai serta memiliki SDM yang cukup kompeten untuk menghasilkan laporan yang lengkap, akurat, kini dan utuh.
Nilai Komposit						2.2	
Peringkat Komposit						Baik	

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Metropolitan Putra

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
1	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): Jumlah anggota Direksi paling sedikit 3 (tiga) orang, dan salah satu anggota Direksi bertindak sebagai Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan. BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): Jumlah anggota Direksi paling sedikit 2 (dua) orang, dan salah satu anggota Direksi bertindak sebagai Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan.	3	Direksi 1
2	Seluruh anggota Direksi bertempat tinggal di kota/kabupaten yang sama, atau kota/kabupaten yang berbeda pada provinsi yang sama, atau kota/kabupaten di provinsi lain yang berbatasan langsung dengan kota/kabupaten pada provinsi lokasi Kantor Pusat BPR.	2	Ya
3	Anggota Direksi tidak merangkap jabatan pada Bank, Perusahaan Non Bank dan/atau lembaga lain (partai politik atau organisasi kemasyarakatan).	1	Ya
4	Mayoritas anggota Direksi tidak memiliki hubungan keluarga atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.	1	Ya
5	Direksi tidak menggunakan penasihat perorangan dan/atau penyedia jasa profesional sebagai konsultan kecuali memenuhi persyaratan yaitu untuk proyek yang bersifat khusus yang dari sisi karakteristik proyeknya membutuhkan adanya konsultan; telah didasari oleh kontrak yang jelas meliputi lingkup pekerjaan, tanggung jawab, produk yang dihasilkan, dan jangka waktu pekerjaan, serta biaya; dan perorangan dan/atau penyedia jasa profesional adalah pihak independen yang memiliki kualifikasi untuk proyek yang bersifat khusus dimaksud.	2	Tidak, BPR metropolitan putra menggunakan jasa profesional di bidang hukum
6	Seluruh anggota Direksi telah lulus Uji Kemampuan dan Kepatutan dan telah diangkat melalui RUPS termasuk perpanjangan masa jabatan Direksi telah ditetapkan oleh RUPS sebelum berakhir masa jabatannya.	1	Berdasarkan RUPS No. 64 tanggal 26 September 2023
	Total nilai skala penerapan	10	
	Rata-rata	1,67	
	Bobot	0,50	
	Nilai struktur	0,84	

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Metropolitan Putra

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Metropolitan Putra

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
7	Direksi melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara independen dan tidak memberikan kuasa umum yang dapat mengakibatkan pengalihan tugas dan wewenang tanpa batas.	2	Ya
8	Direksi menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari Pejabat Eksekutif yang ditunjuk sebagai auditor intern, auditor ekstern, dan hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau hasil pengawasan otoritas lain.	2	Ya
9	Direksi menyediakan data dan informasi yang lengkap, akurat, terkini, dan tepat waktu kepada Dewan Komisaris.	2	Ya
10	Pengambilan keputusan rapat Direksi yang bersifat strategis dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat, suara terbanyak dalam hal tidak tercapai musyawarah mufakat, atau sesuai ketentuan yang berlaku dengan mencantumkan dissenting opinion jika terdapat perbedaan pendapat.	2	Ya
11	Direksi tidak menggunakan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, serta tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari BPR, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS.	2	Ya
12	Anggota Direksi membudayakan pembelajaran secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan pengetahuan tentang perbankan dan perkembangan terkini terkait bidang keuangan/lainnya yang mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi antara lain dengan peningkatan keikutsertaan pegawai BPR dalam pendidikan/pelatihan dalam rangka pengembangan kualitas individu.	2	Ya
13	Anggota Direksi mampu mengimplementasikan kompetensi yang dimilikinya dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, antara lain pemahaman atas ketentuan mengenai prinsip kehati-hatian.	2	Ya
14	Direksi memiliki dan melaksanakan pedoman dan tata tertib kerja anggota Direksi yang paling sedikit mencantumkan etika kerja, waktu kerja, dan peraturan rapat.	2	Berdasarkan SK.180/BPR-MP/DIR/V/2017 Tanggal 01 Juni 2017
	Total nilai skala penerapan	16	
	Rata-rata	2,00	
	Bobot	0,40	
	Nilai Proses	0,80	

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Metropolitan Putra

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Metropolitan Putra

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
15	Direksi mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham melalui RUPS.	2	Ya
16	Direksi mengkomunikasikan kepada seluruh pegawai mengenai kebijakan strategis BPR di bidang kepegawaian.	2	Ya
17	Hasil rapat Direksi dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik, termasuk pengungkapan secara jelas dissenting opinions yang terjadi dalam rapat Direksi, serta dibagikan kepada seluruh Direksi.	2	Ya
18	Terdapat peningkatan pengetahuan, keahlian, dan kemampuan anggota Direksi dan seluruh pegawai dalam pengelolaan BPR yang ditunjukkan antara lain dengan peningkatan kinerja BPR, penyelesaian permasalahan yang dihadapi BPR, dan pencapaian hasil sesuai ekspektasi stakeholders.	2	Ya
19	Direksi menyampaikan laporan penerapan Tata Kelola pada Otoritas Jasa Keuangan, Asosiasi BPR di Indonesia, dan 1 (satu) kantor media atau majalah ekonomi dan keuangan sesuai ketentuan.	2	Ya
	Total nilai skala penerapan	10	
	Rata-rata	2,00	
	Bobot	0,10	
	Nilai Hasil	0,20	

Form B.01.00

Faktor 1: Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Metropolitan Putra

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Metropolitan Putra

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
1	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50 M: Jumlah anggota Dewan Komisaris paling sedikit 3 (tiga) orang. BPR dengan modal inti kurang dari Rp50 M: Jumlah anggota Dewan Komisaris paling sedikit 2 (dua) orang.	3	Dengan modal inti kurang dari 50 milyar, BPR memiliki anggota dewan komisaris 1 (satu) orang
2	Jumlah anggota Dewan Komisaris tidak melampaui jumlah anggota Direksi sesuai ketentuan.	1	Ya
3	Seluruh anggota Dewan Komisaris telah lulus Uji Kemampuan dan Kepatutan dan telah diangkat melalui RUPS. Dalam hal BPR memperpanjang masa jabatan anggota Dewan Komisaris, RUPS yang menetapkan perpanjangan masa jabatan anggota Dewan Komisaris dilakukan sebelum berakhirnya masa jabatan.	1	Ya
4	Paling sedikit 1 (satu) anggota Dewan Komisaris bertempat tinggal di provinsi yang sama atau di kota/kabupaten pada provinsi lain yang berbatasan langsung dengan provinsi lokasi Kantor Pusat BPR.	2	Ya
5	BPR memiliki Komisaris Independen: a. Untuk BPR dengan modal inti paling sedikit Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah) paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari jumlah anggota Dewan Komisaris adalah Komisaris Independen; b. Untuk BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah) dan kurang dari Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah), paling sedikit satu anggota Dewan Komisaris merupakan Komisaris Independen; BPR dengan modal inti kurang dari Rp 50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah) diberikan skala penerapan Baik (nilai 2)	2	Modal Inti Kurang dari 50 Milyar
6	Dewan Komisaris memiliki pedoman dan tata tertib kerja termasuk pengaturan etika kerja, waktu kerja, dan rapat.	2	Berdasarkan SK.181/BPR-MP/DIR/V/2017 tgl 01 Juni 2017
7	Dewan Komisaris tidak merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris pada lebih dari 2 (dua) BPR atau BPRS lainnya, atau sebagai Direksi atau pejabat eksekutif pada BPR, BPRS dan/atau Bank Umum.	1	Ya
8	Mayoritas anggota Dewan Komisaris tidak memiliki hubungan keluarga atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Dewan Komisaris atau Direksi.	1	Ya

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Metropolitan Putra

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Metropolitan Putra

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
9	Seluruh Komisaris Independen tidak ada yang memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lain, Direksi dan/atau pemegang saham pengendali atau hubungan lain yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.	2	Dewan Komisaris tidak memiliki hubungan keuangan atau keluarga (independen)
	Total nilai skala penerapan	15	
	Rata-rata	1,67	
	Bobot	0,50	
	Nilai struktur	0,84	
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
10	Dewan Komisaris telah melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab serta memberikan nasihat kepada Direksi, antara lain pemberian rekomendasi atau nasihat tertulis terkait dengan pemenuhan ketentuan BPR termasuk prinsip kehati-hatian.	3	Ya
11	Dalam rangka melakukan tugas pengawasan, Komisaris mengarahkan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis BPR.	3	Ya
12	Dewan Komisaris tidak terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional BPR, kecuali dalam hal penyediaan dana kepada pihak terkait sebagaimana diatur dalam ketentuan mengenai batas maksimum pemberian kredit BPR dan hal-hal lain yang ditetapkan dalam peraturan perundangan dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan.	2	Ya
13	Dewan Komisaris memastikan bahwa Direksi menindaklanjuti temuan audit intern, audit ekstern, hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau hasil pengawasan otoritas lainnya antara lain dengan meminta Direksi untuk menyampaikan dokumen hasil tindak lanjut temuan.	2	Ya
14	Dewan Komisaris menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara optimal dan menyelenggarakan Rapat Dewan Komisaris paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 bulan yang dihadiri oleh seluruh anggota Dewan Komisaris.	2	Ya

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Metropolitan Putra

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Metropolitan Putra

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
15	Pengambilan keputusan rapat Dewan Komisaris yang bersifat strategis telah dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat atau suara terbanyak dalam hal tidak tercapai musyawarah mufakat, atau sesuai ketentuan yang berlaku dengan mencantumkan dissenting opinion jika terdapat perbedaan pendapat.	2	Ya
16	Anggota Dewan Komisaris tidak memanfaatkan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, serta tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari BPR, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS.	2	Ya
17	Anggota Dewan Komisaris melakukan pemantauan terhadap laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan yang memerlukan tindak lanjut Direksi.	2	Ya
	Total nilai skala penerapan	18	
	Rata-rata	2,25	
	Bobot	0,40	
	Nilai Proses	0,90	
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
18	Hasil rapat Dewan Komisaris dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik dan jelas, termasuk dissenting opinions yang terjadi jika terdapat perbedaan pendapat, serta dibagikan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris.	2	Ya
	Total nilai skala penerapan	2	
	Rata-rata	2,00	
	Bobot	0,10	
	Nilai Hasil	0,20	

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Metropolitan Putra

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Metropolitan Putra

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)			
1	BPR telah memiliki Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko dengan anggota Komite sesuai ketentuan.	0	Keterangan
	Total nilai skala penerapan	0	
	Rata-rata	0,00	
	Bobot	0,50	
	Nilai struktur	0,00	
B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)			
1	Komite Audit melakukan evaluasi terhadap penerapan fungsi audit intern.	0	Keterangan
2	Komite Pemantau Risiko melakukan evaluasi terhadap penerapan fungsi manajemen risiko.	0	Keterangan
3	Dewan Komisaris memastikan bahwa Komite yang dibentuk menjalankan tugasnya secara efektif antara lain telah sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja.	0	Keterangan
	Total nilai skala penerapan	0	
	Rata-rata	0,00	
	Bobot	0,40	
	Nilai Proses	0,00	
C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)			
1	Komite memberikan rekomendasi terkait penerapan audit intern dan fungsi manajemen risiko kepada Dewan Komisaris untuk tindak lanjut kepada Direksi BPR.	0	Keterangan
	Total nilai skala penerapan	0	

Form B.03.00

Faktor 3: Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas atau Fungsi Komite
(Bagi BPR yang Memiliki Modal Inti > Rp 80 miliar)



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Metropolitan Putra

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Form B.03.00

Faktor 3: Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas atau Fungsi Komite
(Bagi BPR yang Memiliki Modal Inti > Rp 80 miliar)



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Metropolitan Putra

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	Rata-rata	0,00	
	Bobot	0,10	
	Nilai Hasil	0,00	

Form B.03.00

Faktor 3: Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas atau Fungsi Komite
(Bagi BPR yang Memiliki Modal Inti > Rp 80 miliar)



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Metropolitan Putra

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Metropolitan Putra

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)			
1	BPR memiliki kebijakan, sistem dan prosedur penyelesaian mengenai benturan kepentingan yang mengikat setiap pengurus dan pegawai BPR termasuk administrasi, dokumentasi dan pengungkapan benturan kepentingan dimaksud dalam Risalah Rapat.	2	Prosedur internal GCG 00.02.03.0 hal 28
	Total nilai skala penerapan	2	
	Rata-rata	2,00	
	Bobot	0,50	
	Nilai struktur	1,00	
B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)			
2	Dalam hal terjadi benturan kepentingan, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan Pejabat Eksekutif tidak mengambil tindakan yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, atau tidak mengeksekusi transaksi yang memiliki benturan kepentingan tersebut.	2	Ya
	Total nilai skala penerapan	2	
	Rata-rata	2,00	
	Bobot	0,40	
	Nilai Proses	0,80	
C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)			
3	Benturan kepentingan yang dapat merugikan BPR atau mengurangi keuntungan BPR diungkapkan dalam setiap keputusan dan telah terdokumentasi dengan baik.	2	Ya
	Total nilai skala penerapan	2	
	Rata-rata	2,00	
	Bobot	0,10	

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Metropolitan Putra

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Metropolitan Putra

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	Nilai Hasil	0,20	

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Metropolitan Putra

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Metropolitan Putra

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
1	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memenuhi persyaratan paling sedikit untuk: a. tidak merangkap sebagai Direktur Utama; b. tidak membawahkan bidang operasional penghimpunan dan penyaluran dana; dan c. mampu bekerja secara independen. BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan tidak menangani penyaluran dana.	4	Dengan modal inti kurang dari 50 milyar, BPR tidak memiliki anggota Direktur Yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan (YMFK).
2	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memahami peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perbankan.	3	Ya
3	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): Pelaksanaan fungsi kepatuhan dilakukan dengan membentuk satuan kerja kepatuhan yang independen terhadap satuan kerja atau fungsi operasional. BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): Pelaksanaan fungsi kepatuhan dilakukan dengan menunjuk Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan independen terhadap satuan kerja atau fungsi operasional.	2	BPR modal inti kurang dari 50 milyar, menunjuk Pejabat Eksekutif Kepatuhan yang telah diangkat sesuai SK No. 111/BPR-MP/DIR/SK-HRD/III/2020 Tanggal 16 Maret 2020
4	Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan menyusun dan/atau mengkinikan pedoman kerja, sistem, dan prosedur kepatuhan.	3	Ya
5	BPR memiliki ketentuan intern mengenai tugas, wewenang, dan tanggung jawab bagi satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan.	2	Ya
	Total nilai skala penerapan	14	
	Rata-rata	2,80	
	Bobot	0,50	

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Metropolitan Putra

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Metropolitan Putra

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	Nilai struktur	1,40	
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
6	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan menetapkan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan BPR telah memenuhi seluruh peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lain termasuk penyampaian laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan dan otoritas lainnya.	3	Ya
7	Anggota Direksi yang membawahkan Fungsi Kepatuhan melakukan upaya untuk mendorong terciptanya budaya kepatuhan BPR antara lain melalui sosialisasi dan pelatihan ketentuan terkini.	3	Ya
8	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memantau dan menjaga kepatuhan BPR terhadap seluruh komitmen yang dibuat oleh BPR kepada Otoritas Jasa Keuangan termasuk melakukan tindakan pencegahan apabila terdapat kebijakan dan/atau keputusan Direksi BPR yang menyimpang dari ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan.	3	Ya
9	Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan memastikan bahwa seluruh kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan BPR telah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan.	3	Ya
10	Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan melakukan revidi dan/atau merekomendasikan pengkinian dan penyempurnaan kebijakan, ketentuan, sistem maupun prosedur yang dimiliki oleh BPR agar sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan.	3	Ya
	Total nilai skala penerapan	15	
	Rata-rata	3,00	
	Bobot	0,40	
	Nilai Proses	1,20	
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
11	BPR berhasil menurunkan tingkat pelanggaran terhadap ketentuan.	2	Ya

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Metropolitan Putra

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Metropolitan Putra

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
12	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab secara berkala kepada Direktur Utama dengan tembusan kepada Dewan Komisaris. Dalam hal anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan adalah Direktur Utama, laporan disampaikan kepada Dewan Komisaris.	2	Ya
13	Anggota Direksi yang membawahkan Fungsi Kepatuhan menyampaikan laporan khusus kepada Otoritas Jasa Keuangan apabila terdapat kebijakan atau keputusan Direksi yang menyimpang dari peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau peraturan perundang-undangan lain, sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	2	Ya
	Total nilai skala penerapan	6	
	Rata-rata	2,00	
	Bobot	0,10	
	Nilai Hasil	0,20	

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Metropolitan Putra

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Metropolitan Putra

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)			
1	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR memiliki Satuan Kerja Audit Intern (SKAI). BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR memiliki Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern.	2	BPR modal inti kurang dari 50 milyar, memiliki Pejabat Eksekutif Audit Internal
2	SKAI atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern telah memiliki dan mengkinikan pedoman kerja serta sistem dan prosedur untuk melaksanakan tugas bagi auditor intern sesuai peraturan perundang-undangan dan telah disetujui oleh Direktur Utama dan Dewan Komisaris.	3	Ya
3	SKAI atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern independen terhadap satuan kerja operasional (satuan kerja terkait dengan penghimpunan dan penyaluran dana).	3	Ya
4	SKAI atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama.	2	Ya
5	BPR memiliki program rekrutmen dan pengembangan sumber daya manusia yang melaksanakan fungsi audit intern.	3	Ya
Total nilai skala penerapan		13	
Rata-rata		2,60	
Bobot		0,50	
Nilai struktur		1,30	
B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)			
6	BPR menerapkan fungsi audit intern sesuai dengan ketentuan pedoman audit intern yang telah disusun oleh BPR pada seluruh aspek dan unsur kegiatan yang secara langsung diperkirakan dapat mempengaruhi kepentingan BPR dan masyarakat.	3	Ya

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Metropolitan Putra

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Metropolitan Putra

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
7	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR menugaskan pihak ekstern untuk melakukan kaji ulang paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) tahun atas kepatuhan terhadap standar pelaksanaan fungsi audit intern, dan kelemahan SOP audit serta perbaikan yang mungkin dilakukan. BPR dengan modal inti kurang dari Rp 50.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): diberikan skala penerapan Baik (nilai 2)	2	Modal Inti Kurang dari 50 Milyar
8	Pelaksanaan fungsi audit intern (kegiatan audit) dilaksanakan secara memadai dan independen yang mencakup persiapan audit, penyusunan program audit, pelaksanaan audit, pelaporan hasil audit, dan tindak lanjut hasil audit.	3	Ya
9	BPR melaksanakan peningkatan mutu keterampilan sumber daya manusia secara berkala dan berkelanjutan terkait dengan penerapan fungsi audit intern.	3	Ya
	Total nilai skala penerapan	11	
	Rata-rata	2,75	
	Bobot	0,40	
	Nilai Proses	1,10	
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
10	SKAI atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern telah menyampaikan laporan pelaksanaan audit intern kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris dengan tembusan kepada anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan.	2	Ya
11	BPR telah menyampaikan laporan pelaksanaan dan pokok-pokok hasil audit intern dan laporan khusus (apabila ada penyimpangan) kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	2	Ya
12	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR menyampaikan laporan hasil kaji ulang oleh pihak ekstern kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan. BPR dengan modal inti kurang dari Rp 50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): diberikan skala penerapan Baik (nilai 2)	2	Modal Inti Kurang dari 50 Milyar

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Metropolitan Putra

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Metropolitan Putra

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
13	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR menyampaikan laporan pengangkatan atau pemberhentian Kepala SKAI kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan; BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR menyampaikan laporan pengangkatan atau pemberhentian Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	2	BPR modal inti kurang dari 50 milyar telah menyampaikan laporan pengangkatan dan pemberhentian pejabat eksekutif kepada OJK
	Total nilai skala penerapan	8	
	Rata-rata	2,00	
	Bobot	0,10	
	Nilai Hasil	0,20	

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Metropolitan Putra

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Form B.07.00

Faktor 7: Penerapan Fungsi Audit Ekstern (Bagi BPR Dengan Total Aset > Rp 10 Miliar atau BPR Dengan Total Aset < 10 Miliar Tapi Telah Diaudit Oleh Auditor Eksternal)



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Metropolitan Putra

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
1	Penugasan audit kepada Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik (KAP) memenuhi aspek-aspek legalitas perjanjian kerja, ruang lingkup audit, standar profesional akuntan publik, dan komunikasi antara Otoritas Jasa Keuangan dengan KAP dimaksud.	3	Ya
	Total nilai skala penerapan	3	
	Rata-rata	3,00	
	Bobot	0,50	
	Nilai struktur	1,50	
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
2	Dalam pelaksanaan audit laporan keuangan BPR, BPR menunjuk Akuntan Publik dan KAP yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan serta memperoleh persetujuan RUPS berdasarkan usulan Dewan Komisaris.	2	Ya
3	BPR telah melaporkan hasil audit KAP dan Management Letter kepada Otoritas Jasa Keuangan.	3	Ya
	Total nilai skala penerapan	5	
	Rata-rata	2,50	
	Bobot	0,40	
	Nilai Proses	1,00	
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
4	Hasil audit dan Management Letter telah menggambarkan permasalahan BPR dan disampaikan secara tepat waktu kepada BPR oleh KAP yang ditunjuk.	3	Ya
5	Cakupan hasil audit paling sedikit sesuai dengan ruang lingkup audit sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	2	Ya

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Metropolitan Putra

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Form B.07.00

Faktor 7: Penerapan Fungsi Audit Ekstern (Bagi BPR Dengan Total Aset > Rp 10 Miliar atau BPR Dengan Total Aset < 10 Miliar Tapi Telah Diaudit Oleh Auditor Eksternal)



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Metropolitan Putra

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	Total nilai skala penerapan	5	
	Rata-rata	2,50	
	Bobot	0,10	
	Nilai Hasil	0,25	

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Metropolitan Putra

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Metropolitan Putra

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)			
1	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah): BPR telah membentuk Komite Manajemen Risiko dan satuan kerja Manajemen Risiko; BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah) dan kurang dari Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah): BPR telah membentuk satuan kerja Manajemen Risiko; BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR telah menunjuk satu orang Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap penerapan fungsi Manajemen Risiko.	2	Dengan Modal Inti Kurang dari 50 Milyar BPR telah menunjuk satu orang pejabat eksekutif yang bertanggung jawab terhadap penerapan fungsi Manajemen Risiko
2	BPR memiliki kebijakan Manajemen Risiko, prosedur Manajemen Risiko, dan penetapan limit Risiko.	3	Ya
3	BPR memiliki kebijakan dan prosedur secara tertulis mengenai pengelolaan risiko yang melekat pada produk dan aktivitas baru sesuai ketentuan.	3	Ya
	Total nilai skala penerapan	8	
	Rata-rata	2,67	
	Bobot	0,50	
	Nilai struktur	1,34	
B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)			
4	Direksi: a. menyusun kebijakan dan pedoman penerapan Manajemen Risiko secara tertulis, dan b. mengevaluasi dan memutuskan transaksi yang memerlukan persetujuan Direksi.	3	Ya

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Metropolitan Putra

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Metropolitan Putra

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
5	Dewan Komisaris: a. menyetujui dan mengevaluasi kebijakan Manajemen Risiko, b. mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko, dan c. mengevaluasi dan memutuskan permohonan Direksi yang berkaitan dengan transaksi yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris.	3	Ya
6	BPR melakukan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian Risiko terhadap seluruh faktor Risiko yang bersifat material.	3	Ya
7	BPR menerapkan sistem pengendalian intern yang menyeluruh.	3	Ya
8	BPR menerapkan manajemen risiko atas seluruh risiko yang diwajibkan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	3	Ya
9	BPR memiliki sistem informasi yang memadai yaitu sistem informasi manajemen yang mampu menyediakan data dan informasi yang lengkap, akurat, kini, dan utuh.	3	Ya
10	Direksi telah melakukan pengembangan budaya manajemen risiko pada seluruh jenjang organisasi dan peningkatan kompetensi SDM antara lain melalui pelatihan dan/atau sosialisasi mengenai manajemen risiko.	3	Ya
	Total nilai skala penerapan	21	
	Rata-rata	3,00	
	Bobot	0,40	
	Nilai Proses	1,20	
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
11	BPR menyusun laporan profil risiko dan profil risiko lain (jika ada) yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	2	Ya
12	BPR menyusun laporan produk dan aktivitas baru yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	3	Ya
	Total nilai skala penerapan	5	
	Rata-rata	2,50	
	Bobot	0,10	

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Metropolitan Putra

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Metropolitan Putra

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	Nilai Hasil	0,25	

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Metropolitan Putra

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Metropolitan Putra

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
1	BPR telah memiliki kebijakan, sistem dan prosedur tertulis yang memadai terkait dengan BMPK termasuk pemberian kredit kepada pihak terkait, debitur grup, dan/atau debitur besar, berikut monitoring dan penyelesaian masalahnya sebagai bagian atau bagian terpisah dari pedoman kebijakan perkreditan BPR.	2	Kebijakan tersebut telah diatur dalam PKPB
	Total nilai skala penerapan	2	
	Rata-rata	2,00	
	Bobot	0,50	
	Nilai struktur	1,00	
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
2	BPR secara berkala mengevaluasi dan mengkinikan kebijakan, sistem dan prosedur BMPK agar disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan.	2	Ya
3	Proses pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait dan/atau pemberian kredit besar telah memenuhi ketentuan Otoritas Jasa Keuangan tentang BMPK dan memperhatikan prinsip kehati-hatian maupun peraturan perundang-undangan.	2	Ya
	Total nilai skala penerapan	4	
	Rata-rata	2,00	
	Bobot	0,40	
	Nilai Proses	0,80	
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
4	Laporan pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait dan/atau pemberian kredit yang melanggar dan/atau melampaui BMPK telah disampaikan secara berkala kepada Otoritas Jasa Keuangan secara benar dan tepat waktu sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	2	Ya
5	BPR tidak melanggar dan/atau melampaui BMPK sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	1	Ya

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Metropolitan Putra

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Metropolitan Putra

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	Total nilai skala penerapan	3	
	Rata-rata	1,50	
	Bobot	0,10	
	Nilai Hasil	0,15	

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Metropolitan Putra

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Metropolitan Putra

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)			
1	Rencana bisnis BPR telah disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Komisaris sesuai dengan visi dan misi BPR.	2	Ya
2	Rencana bisnis BPR menggambarkan rencana strategis jangka panjang dan rencana bisnis tahunan termasuk rencana penyelesaian permasalahan BPR yang signifikan dengan cakupan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	2	Ya
3	Rencana bisnis BPR didukung sepenuhnya oleh pemegang saham dalam rangka memperkuat permodalan dan infrastruktur yang memadai antara lain sumber daya manusia, teknologi informasi, jaringan kantor, kebijakan, dan prosedur.	2	Ya
	Total nilai skala penerapan	6	
	Rata-rata	2,00	
	Bobot	0,50	
	Nilai struktur	1,00	
B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)			
4	Rencana bisnis BPR disusun dengan mempertimbangkan paling sedikit: a. faktor eksternal dan internal yang dapat mempengaruhi kelangsungan usaha BPR; b. azas perbankan yang sehat dan prinsip kehati-hatian; dan c. penerapan manajemen risiko.	2	Ya
5	Dewan Komisaris melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan rencana bisnis BPR.	2	Ya
	Total nilai skala penerapan	4	
	Rata-rata	2,00	
	Bobot	0,40	
	Nilai Proses	0,80	
C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)			

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Metropolitan Putra

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Metropolitan Putra

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
6	Rencana bisnis termasuk perubahan rencana bisnis disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	2	Ya
	Total nilai skala penerapan	2	
	Rata-rata	2,00	
	Bobot	0,10	
	Nilai Hasil	0,20	

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Metropolitan Putra

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Metropolitan Putra

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)			
1	Tersedianya sistem pelaporan keuangan dan non keuangan yang didukung oleh sistem informasi manajemen yang memadai sesuai ketentuan termasuk sumber daya manusia yang kompeten untuk menghasilkan laporan yang lengkap, akurat, kini, dan utuh.	2	Ya
	Total nilai skala penerapan	2	
	Rata-rata	2,00	
	Bobot	0,50	
	Nilai struktur	1,00	
B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)			
2	BPR menyusun laporan keuangan publikasi setiap triwulanan dengan materi paling sedikit memuat laporan keuangan, informasi lainnya, susunan pengurus dan komposisi pemegang saham sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	2	Ya
3	BPR menyusun laporan tahunan dengan materi paling sedikit memuat informasi umum, laporan keuangan, opini dari akuntan publik atas laporan keuangan tahunan BPR (apabila ada), seluruh aspek transparansi dan informasi, serta seluruh aspek pengungkapan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	2	Ya
4	BPR melaksanakan transparansi informasi mengenai produk, layanan dan/atau penggunaan data nasabah BPR dengan berpedoman pada persyaratan dan tata cara sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	2	Ya
5	BPR menyusun dan menyajikan laporan dengan tata cara, jenis dan cakupan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	2	Ya
	Total nilai skala penerapan	8	
	Rata-rata	2,00	
	Bobot	0,40	
	Nilai Proses	0,80	
C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)			

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Metropolitan Putra

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Metropolitan Putra

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
6	Laporan tahunan dan laporan keuangan publikasi ditandatangani paling sedikit oleh 1 (satu) anggota Direksi dengan mencantumkan nama secara jelas serta disampaikan secara lengkap dan tepat waktu kepada Otoritas Jasa Keuangan dan/atau dipublikasikan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	2	Ya
7	Laporan penanganan pengaduan dan penyelesaian pengaduan, dan laporan pengaduan dan tindak lanjut pelayanan dan penyelesaian pengaduan disampaikan sesuai ketentuan secara tepat waktu.	2	Ya
	Total nilai skala penerapan	4	
	Rata-rata	2,00	
	Bobot	0,10	
	Nilai Hasil	0,20	

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Metropolitan Putra

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

LEMBAR PERSETUJUAN

LAPORAN

PENERAPAN TATA KELOLA DAN SELF ASSESMENT TATA KELOLA
PT. BPR METROPOLITAN PUTRA
PERIODE 31 DESEMBER 2023

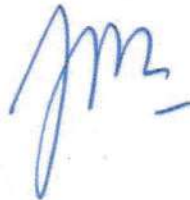
BEKASI, 30 JANUARI 2024

DIREKSI,

 **PT. BPR METROPOLITAN PUTRA**

SUBARTINAH
DIREKTUR UTAMA

DEWAN KOMISARIS,



MARTOGI PANTAS NAINGGOLAN
KOMISARIS

KESIMPULAN UMUM HASIL PENILAIAN PENERAPAN TATA KELOLA PT. BPR METROPOLITAN PUTRA

1. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi

Direksi telah menjalankan tugas dan tanggungjawabnya secara independen, serta dalam setiap pengambilan keputusan yang bersifat strategis dilakukan berdasarkan musyawarah dan mufakat dalam rapat Direksi yang dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik.

2. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris

- Dewan Komisaris telah menjalankan tugas dan tanggungjawabnya secara independen.
- Dewan Komisaris telah melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggungjawab serta memberikan nasihat atau rekomendasi tertulis terkait dengan pemenuhan ketentuan BPR termasuk prinsip kehati-hatian.
- Dewan Komisaris tidak terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional BPR.

3. Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas atau Fungsi Komite

Dalam hal pelaksanaan tugas atau fungsi komite BPR belum memiliki fungsi komite.

4. Penanganan Benturan Kepentingan

Dalam hal penanganan benturan kepentingan BPR tidak terdapat benturan kepentingan.

5. Penerapan Fungsi Kepatuhan

- BPR belum memiliki Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan.
- BPR memiliki Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan.
- Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan yang bertugas melakukan review dan/atau merekomendasikan pengkinian dan penyempurnaan kebijakan, ketentuan, sistem maupun prosedur yang dimiliki oleh BPR agar sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan.

6. Penerapan Fungsi Audit Intern

- BPR memiliki Pejabat Eksekutif audit internal yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit internal secara independen dan bertanggungjawab langsung kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris serta tembusan kepada Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan.
- Pelaksanaan fungsi audit intern (kegiatan audit) dilaksanakan secara memadai dan independen yang mencakup persiapan audit, penyusunan program audit, pelaksanaan audit, pelaporan hasil audit, dan tindak lanjut hasil audit.

7. Penerapan Fungsi Audit Ekstern

- BPR telah menunjuk Kantor Akuntan Publik (KAP) yang telah terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan dan telah mendapat persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) berdasarkan usulan dari Dewan Komisaris.
- Pelaksanaan fungsi audit ekstern dilakukan oleh KAP untuk mengaudit Laporan Keuangan BPR tahun buku 2023, dan hasil audit telah menggambarkan permasalahan BPR yang disampaikan kepada BPR oleh KAP.

8. Penerapan Manajemen Risiko Termasuk Sistem Pengendalian Intern
 - a. BPR memiliki kebijakan Manajemen Risiko, dan telah menerapkan manajemen risiko pada BPR.
 - b. BPR telah membuat laporan profil risiko yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
 - c. Dalam hal menerapkan manajemen risiko, sehingga BPR dapat meminimalisir terjadinya risiko-risiko yang timbul pada BPR
9. Batas Maksimum Pemberian Kredit
BPR memiliki kebijakan, sistem dan prosedur secara tertulis terkait dengan BMPK, sehingga dalam pelaksanaannya BPR tidak pernah melanggar dan/atau melampaui BMPK sesuai ketentuan OJK.
10. Rencana Bisnis BPR
 - a. Direksi telah menyusun Rencana Bisnis BPR yang telah disetujui oleh Dewan Komisaris sesuai dengan visi dan misi BPR
 - b. Rencana bisnis BPR menggambarkan rencana strategis jangka panjang dan rencana bisnis tahunan termasuk rencana penyelesaian permasalahan BPR yang signifikan dengan cakupan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
11. Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan
BPR menyusun laporan tahunan dengan materi paling sedikit memuat informasi umum, laporan keuangan, seluruh aspek transparansi dan informasi, serta seluruh aspek pengungkapan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.

Bekasi, 30 Januari 2024
PT. BPR Metropolitan Putra



Subarmanah
Direktur Utama

Mengetahui,


Martogi Pantas Nainggolan
Komisaris